

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan mengambil subyek penelitian yaitu pada Bioskop Delta 21 Surabaya, selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi pajak daerah yang diterapkan pada Bioskop Delta 21 Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode diskripsi, dengan menggunakan metode ini hasil yang didapatkan dari penelitian dapat dijelaskan secara terinci dengan dokumen – dokumen yang mendukung dalam penelitian ini.

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada Bioskop Delta 21 Surabaya adalah:

1. Dasar Pengenaan yang digunakan dalam menghitung pajak didapat dengan rumus omzet dikurangi dengan omzet dikalikan dengan 10 per 110.
2. Pajak Tontonan serta Pajak Cafe dikenakan tarif sebesar 10%, tarif tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011
3. Proses perhitungan Pajak Daerah yang dilakukan Bioskop Delta 21 Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 Tahun 2011 pajak yang dikenakan sebesar 10% untuk Pajak Tontonan maupun Pajak Cafe.

4. Pemungutan dilakukan dengan cara nominal Pajak yang dikenakan tidak dicantumkan pada bukti transaksi atau karcis menonton dikarenakan jumlah harga sudah termasuk Pajak.
5. Pencatatan Pajak Daerah Bioskop Delta 21 Surabaya dilakukan dengan cara mencatat omzet yang didapat setiap harinya kemudian mencari dasar pengenaan dan yang terakhir menentukan pajak yang dikenakan dengan tarif 10% dimana nantinya pencatatan harian tersebut akan diakumulasikan menjadi satu bulan dan baru disetorkan kepada Pemerintah Kota
6. Penyetoran Pajak pada Bioskop Delta 21 Surabaya dilakukan pada saat penyetoran pajak sudah dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang harus dipenuhi, seperti Laporan Omzet yang dihasilkan oleh Bioskop Delta 21 Surabaya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta Giro yang digunakan untuk membayar Pajak Daerah karena pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Pihak Bioskop Delta 21 Surabaya juga melakukan penyetoran sebelum tanggal 7 bulan berikutnya yang merupakan ketentuan dari pihak Pemerintah Kota.
7. Proses akhir yaitu pelaporan Pajak Daerah dilakukan pihak Bioskop Delta 21 Surabaya ketika pihak Delta 21 Surabaya melakukan proses penyetoran kepada Pihak Pemerintah Kota, sehingga Pelaporan dilakukan setiap satu bulan sekali menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
8. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Daerah terkadang tidak dilakukan oleh pihak bendahara, tetapi dilakukan oleh bagian umum atau bagian lainnya sehingga

tidak hanya bagian bendahara saja yang mengetahui omzet dan Pajak daerah pada Bioskop Delta 21 Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian terhadap implementasi Pajak Daerah Bioskop Delta 21 Surabaya, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Penyetoran dan Pelaporan Pajak Daerah dilakukan oleh Pihak Bendahara sendiri dan tidak dilakukan oleh bagian umum atau bagian lainnya agar tetap terjaga kerahasiaannya dan sesuai dengan *jobdesk* setiap bagian.
2. Sebaiknya dalam pencatatan omzet cafe pada saat mencari pajak yang dikenakan, Dasar Pengenaan dicantumkan agar diketahui asal pajak yang telah dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>), Diakses 26 November 2014

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Thomas Sumarsan. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta : Indeks

Herry Purwono. 2010. Dasar – Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta :
Erlangga

Sonny Agsutinus & Isnianto Kurniawan. 2009. Panduan Prakti
Perpajakan. Yogyakarta : Andi